



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.B/2018/PN Dum

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Daniel Hotman Simanungkalit Bin M. Simanungkalit;
Tempat lahir : Dumai;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 10 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Gg.Manggis Rt.011 Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 332/Pid.B/2018/PN Dum tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 332/Pen.Pid/2018/PN Dum tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL HOTMAN SIMANUNGKALIT Bin M.SIMANUNGKALIT** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan" Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIEL HOTMAN SIMANUNGKALIT Bin M. SIMANUNGKALIT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara**, dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OppoType A57 warna Gold;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SANTI PRATIWI.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- "Bahwa ia terdakwa **DANIEL HOTMAN SIMANUNGKALIT Bin M.SIMANUNGKALIT** pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Resto Kopi Sendok Garpu yang beralamat di Jl. Diponegoro Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yaitu berupa 1(satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Gold, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ROMI SEPTRIANDI dan rekan saksi melakukan penyelidikan atas Laporan LP : 39 / VII / 2018 Tanggal 18 Juli 2018 yaitu tentang saksi korban SANTI PRATIWI yang kehilangan sebuah Handphone merk Oppo warna Gold yang terjadi terjadi pada hari Selasa Tanggal 17 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib Di Jl.Sultan Syarif Kasim Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur, kemudian saksi ROMI SEPTRIANDI dan rekan saksi melacak lalu mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO Type A57 warna Gold yang saat itu berada dalam penguasaan seseorang yang bernama saksi ZULFAN AVANDI SOLPAD, kemudian saksi ROMI SEPTRIANDI dan rekan saksi yang lain menemui saksi ZULFAN AVANDI tersebut dan menanyakan tentang Hand Phond Merk OPPO tersebut dan saat itu saksi ZULFAN AVANDI SOLPAD mengaku kepada saksi ROMI SEPTRIANDI bahwa Hand Phond Merk OPPO warna Gold tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama terdakwa DANIEL HOTMAN SIMANUNGKALIT dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi ROMI SEPTRIANDI dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DANIEL HOTMAN SIMANUNGKALIT kemudian terdakwa DANIEL HOTMAN SIMANUNGKALIT mengakui bahwa Hand Phond Merk OPPO warna Gold tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama Sdr. RISKI (DPO) dengan harga dibawah pasaran dan juga tanpa disertai dus/kotak dan saat itu Layar handphone tersebut dalam keadaan terkunci (tergembok) kemudian saksi ROMI SEPTRIANDI membawa Terdakwa DANIEL HOTMAN SIMANUNGKALIT ke Polsek Dumai Timur untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembelian Hand Phond Merk OPPO warna Gold tersebut seharga Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) dari Sdr. RISKI (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib, di Resto Kopi Sendok Garpu yang beralamat di Jl. Diponegoro Kota Dumai.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual kembali handphone tersebut kepada saksi ZULFAN AVANDI SOLPAD seharga Rp.1.500.000,- (satu Juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Jenderal Sudirman Gg. Manggis Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo tersebut yaitu sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SANTI PRATIWI mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.”

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Santi Pratiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan tersebut saksi pertahankan karena keterangan tersebut adalah benar adanya, saksi juga memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 17 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib saksi dibonceng oleh saksi Dwi Lestari melintas di Jalan Sultan Syarif Kasim Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, dan saat itu saksi sedang memainkan Handphone Merk Oppo seri A57 warna gold, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang berboncengan memakai sepeda motor yang langsung merampas handphone milik saksi;
- Bahwa keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dumai Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal orang yang mengambil Handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 saksi diminta oleh Anggota Polisi untuk datang ke Polsek Dumai Timur, dan setelah sampai di Polsek Dumai Timur saksi diperlihatkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A57 warna Gold;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A57 warna Gold milik saksi tersebut adalah Terdakwa yang membeli Handphone tersebut dari pelaku pencuriannya, dan setelah dibeli lalu Handphone tersebut Terdakwa jual kepada saksi Zulfan Avandi Solpad;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian Handphone tersebut yakni lebih kurang Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Dwi Lestari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan tersebut saksi pertahankan karena keterangan tersebut adalah benar adanya, saksi juga memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 17 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib saksi membonceng saksi Santi Pratiwi melintas di Jalan Sultan Syarif Kasim Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, ketika itu saksi Santi Pratiwi sedang memainkan Handphone Merk Oppo seri A57 warna gold, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan mengendarai sepeda motor yang langsung merampas handphone milik saksi Santi Pratiwi;
- Bahwa atas kejadian tersebut keesokan harinya saksi Santi Pratiwi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dumai Timur;
- Bahwa bukan Terdakwa yang merampas Handphone tersebut dari tangan saksi Santi Pratiwi;
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 saksi mengetahui kalau Handphone milik saksi Santi Pratiwi diketemukan;
- Bahwa Terdakwa yang membeli Handphone tersebut dari pelaku pencuriannya, dan setelah dibeli lalu Handphone tersebut Terdakwa jual kepada saksi Zulfan Avandi Solpad;
- Bahwa akibat hilangnya Handphone tersebut saksi Santi Pratiwi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Zulfan Avandi Solpad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan tersebut saksi pertahankan karena keterangan tersebut adalah benar adanya, saksi juga memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018 saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan Handphone bekas dengan mengatakan “bang ada HP anggaran Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab “ada merk Oppo A57” kemudian saksi kembali bertanya “apa rusaknya” dan Terdakwa menjawab “tidak ada”, kemudian saksi menemui Terdakwa dirumahnya dan membeli 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 Anggota Kepolisian mendatangi saksi dan menanyakan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57, kemudian Handphone tersebut saksi serahkan kepada Anggota Polisi sambil menjelaskan kalau 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 tersebut saksi beli dari Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 dari Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan kotaknya tapi chargernya ada;
- Bahwa saksi mau membeli Handphone tersebut karena kondisinya masih bagus dan harganya juga lebih murah;
- Bahwa saksi menanyakan Handphone bekas kepada Terdakwa karena Terdakwa sering jual Handphone secara online;
- Bahwa Handphone bekas Merk Oppo A57 dipasaran dijual antara Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;



4. Saksi Aldi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan tersebut saksi pertahankan karena keterangan tersebut adalah benar adanya, saksi juga memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Resto Kopi Sendok Garpu yang terletak di Jalan Diponegoro Dumai, Terdakwa ada meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membeli Handphone;
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian ada datang 2 (dua) orang untuk menemui Terdakwa dan setelah kedua orang tersebut selesai mengobrol dengan Terdakwa, lalu Terdakwa pergi Ke mesin ATM untuk mengambil uang dan setelah mengambil uang di ATM lalu Terdakwa membayar uang yang dipinjamnya tadi kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya sepintas melihat Handphone bekas yang dibeli oleh Terdakwa pada malam itu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa jual beli Handphone lewat media sosial FB;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Romi Septiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan tersebut saksi pertahankan karena keterangan tersebut adalah benar adanya, saksi juga memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa awalnya saksi Santi Pratiwi ada melapor ke Polsek tentang kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold, kemudian dibuat laporan Polisi LP : 39/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan yang akhirnya diketahui keberadaan Handphone tersebut yaitu berada dalam penguasaan saksi Zulvan Avandi Solpad;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung mendatangi saksi Zulvan Avandi Solpad, setelah bertemu dan dilakukan interogasi lalu saksi Zulvan Avandi Solpad menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold kepada saksi;
- Bahwa setelah dilakukan pencocokkan antara No Imei Handphone dengan No Imei yang tertera di kotak Handphone ternyata memiliki kesamaan;
- Bahwa setelah ditanyakan saksi Zulvan menerangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold tersebut dibelinya dari Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Zulvan memberitahukan alamat tempat keberadaan Terdakwa yaitu di Resto Kopi Sendok Garpu di Jalan Diponegoro Kota Dumai;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa dan dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold tersebut ia beli secara online dari Sdr. Riski, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau membuktikannya sehingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Taerdakwa mengaku ia mau membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold tersebut karena harganya murah;
- Bahwa pada saat dibeli 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold tersebut tidak ada kotaknya, dan layar Handphone tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold dari Sdr. Riski tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa harga Handphone tersebut Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut tidak layak karena harga dipasaran sekira Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi Verbalisan Fregki Ade Candra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya pada saat saksi membuat BAP Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan saksi Aldi Saputra tidak sama dengan keterangan saksi Zulfan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti yang mengakibatkan terjadinya kesalahan tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik, yang benar adalah keterangan saksi Zulfan, sedangkan keterangan saksi Aldi Saputra yang benar adalah sama dengan keterangan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan tersebut Terdakwa pertahankan karena keterangan tersebut adalah benar adanya, Terdakwa juga memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Resto Kopi Sendok Garpu yang terletak di Jalan Diponegoro Dumai, Sdr. Rizki menelpon Terdakwa menawarkan Handphone bekas Merk Oppo A57 dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam uang saksi Aldi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membeli Handphone, dan kemudian saksi Aldi memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Sdr. Riski datang bersama dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor menemui Terdakwa di Resto Kopi Sendok Garpu di Jalan Diponegoro Dumai, setelah bertemu Sdr. Riski langsung menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Riski sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold yang Terdakwa beli tersebut tanpa dilengkapi Kotak dan charger, dan Handphone tersebut layarnya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menjual kembali handphone tersebut kepada saksi Zulfan Avandi Solpad seharga Rp.1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Jenderal Sudirman Gg. Manggis Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;

- Bahwa awalnya saksi Zulpan ada menelpon Terdakwa untuk menanyakan Handphone bekas dengan mengatakan "bang ada HP anggaran Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab "ada merk Oppo A57" kemudian saksi Zulpan kembali bertanya "apa rusaknya" dan Terdakwa menjawab "tidak ada", kemudian saksi Zulpan menemui Terdakwa dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold kepada saksi Zulpan tanpa dilengkapi Kotak dan charger;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah membeli dan menjual Handphone dari hasil kejahatan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dikenal dan dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak ada juga mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Handphone merk OppoType A57 warna Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa, Tanggal 17 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib saksi Santi Pratiwi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold bertempat di Jalan Sultan Syarif Kasim Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa benar, atas kejadian kehilangan Handphone tersebut saksi Santi Pratiwi melaporkannya kepada pihak yang berwajib yaitu ke Polsek Dumai Timur;
- Bahwa benar, atas laporan saksi Santi Pratiwi tersebut lalu dibuatkan laporan Polisi LP : 39/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018;
- Bahwa benar, atas laporan tersebut lalu saksi Romi Septriadi beserta rekan-rekannya dari Polsek Dumai Timur langsung melakukan penyelidikan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya diketahui keberadaan Handphone tersebut yaitu berada dalam penguasaan saksi Zulvan Avandi Solpad;

- Bahwa benar, setelah beretemu dengan saksi Zulvan Avandi Solpad, lalu saksi Romi Septriadi memperoleh keterangan kalau 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold tersebut ada di dalam penguasaan saksi Zulpan dan Handphone tersebut di beli saksi Zulpan dari Terdakwa;
- Bahwa benar, setelah saksi Zulpan menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold tersebut kepada saksi Romi Septriadi lalu dilakukan pencocokkan antara No Imei Handphone dengan No Imei yang tertera di kotak Handphone ternyata No Imei nya memiliki kesamaan;
- Bahwa benar, menurut keterangan saksi Zulvan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold tersebut dibelinya dari Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018 seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, selanjutnya saksi Zulvan memberitahukan alamat tempat keberadaan Terdakwa yaitu di Resto Kopi Sendok Garpu di Jalan Diponegoro Kota Dumai;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold tersebut ia beli secara online dari Sdr. Riski pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Resto Kopi Sendok Garpu yang terletak di Jalan Dipenogoro Dumai, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau membuktikannya sehingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku ia mau membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold tersebut karena harganya murah yaitu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold yang Terdakwa beli tersebut tanpa dilengkapi Kotak dan charger, dan Handphone tersebut layarnya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar, harga Handphone tersebut Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut tidak layak karena harga dipasaran sekira Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah karena telah membeli dan menjual Handphone dari hasil kejahatan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dikenal dan dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/ pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang / pribadi yaitu Terdakwa **Daniel Hotman Simanungkalit Bin M. Simanungkalit** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pertama dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan barang** yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan dan bukan merupakan benda yang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa setelah unsur pertama dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur kedua, yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,



atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa elemen unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang adalah bersifat alternatif, oleh karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan salah satu atau lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum, dan jika salah satu atau lebih dari satu elemen unsur ini telah dapat dibuktikan maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib yaitu Anggota Kepolisian Polsek Dumai Timur karena Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Resto Kopi Sendok Garpu yang terletak di Jalan Dipenogoro Dumai, telah membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold dari Sdr, Riski seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Riski;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata benar sebelum Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold dari Sdr, Riski tersebut, Terdakwa sudah mengetahui 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold tersebut adalah hasil kejahatan karena Handphone tersebut tidak dilengkapi kotaknya dan charger, dan karena harganya juga murah yaitu cuma seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan harga dipasaran yaitu sekitar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga karena harganya murah Terdakwa tertarik untuk membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata benar 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna gold tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada saksi Zulpan Avandi Solpad pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018 seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan (pledoi) Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesalai perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan, majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan tujuan hukum seperti Majelis telah pertimbangkan di dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pelaku tindak pidana pencurian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tujuan hukum, tujuan hukum pertama adalah demi kepastian hukum (rechtssicherheit), dikaitkan dengan perkara a quo maka yang dimaksudkan dengan kepastian hukum (rechtssicherheit) adalah karena perkara ini telah diajukan ke Pengadilan Negeri Dumai, maka harus ditetapkan hukumannya pada Terdakwa terlepas apakah ia dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, Putusan Pengadilan ini memberikan pelajaran bagi siapa saja yang melakukan perbuatan melanggar hukum pasti akan ditindak sesuai dengan perbuatannya, kemudian tujuan hukum yang lain adalah keadilan (gerechtigheit), maka Putusan ini tidak boleh berat sebelah karena harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak baik Terdakwa dan masyarakat luas, selanjutnya tujuan kemanfaatan hukum (zweckmasigkeit) ini berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prevensi khusus agar Terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum agar setiap orang berhati-hati dan untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka lamanya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan sepadan dengan kadar kesalahannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan sejak tanggal 02 Agustus 2018, Majelis hakim memandang perlu menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat dan mendasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Hotman Simanungkalit Bin M. Simanungkalit, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Daniel Hotman Simanungkalit Bin M. Simanungkalit, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type A57 warna Gold;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Korban SANTI PRATIWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna Gold;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, Tanggal 6 Desember 2018, oleh kami, Aziz Muslim,S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sacral Ritonga,S.H., Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sacral Ritonga,SH

Aziz Muslim,SH

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH.MH

Panitera Pengganti,

Abbas